

BAB II

PEMBUKUAN DAN NORMA PENGHITUNGAN

2.1. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

UU No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Didalam Undang-undang ini juga diatur penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak dan pihak-pihak yang bukan merupakan Subjek Pajak.

2.1.1 Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak adalah pihak yang memiliki potensi (atau memenuhi syarat) untuk membayar pajak. Sebelum Subjek Pajak mendapatkan objek pajak, maka atasnya tidak wajib membayar pajak. Dengan kata lain seseorang wajib membayar pajak manakala kewajiban subjektif dan objektifnya telah terpenuhi. Berikut adalah jenis-jenis Subjek Pajak Orang Pribadi :

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak ini merupakan Subjek Pajak Pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2.1.2 Untuk keperluan penghitungan pajaknya, subjek pajak orang pribadi dibagi kedalam 2 kelompok Subjek Pajak, yaitu :

1) Subjek Pajak Dalam Negeri, yaitu :

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

Pajak penghasilannya dihitung dari tarif pajak dikalikan penghasilan neto.

2) Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu :

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan pajak dihitung dari penghasilan bruto.

2.1.3 Perbedaan antara Wajib Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar negeri

- 1) Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- 2) Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri pada umumnya dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali wajib pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dimana BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia yang perlakuan pajaknya sama seperti wajib pajak dalam negeri.
- 3) Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri (selain BUT) tidak wajib menyampaikan SPT, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

2.1.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Orang Pribadi :

- 1) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan ang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia tidak menerima ataupun memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.1.5 Objek Pajak Orang Pribadi (Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan)

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu :

- 1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
- 2) Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- 3) Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 4) Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

c) Laba usaha.

d) Keuntungan karena penjualan dan pengalihan harta.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi.

h) Royalti

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n) Tambahan kekayaan neto yang beasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

o) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

p) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

2.1.6 Berdasarkan sumbernya, maka keseluruhan penghasilan diatas dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja seperti gaji, tunjangan, honorarium, bonus.
- 2) Penghasilan dari usaha (laba usaha) atau pekerjaan bebas (honorarium, fee)
- 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalty.

- 4) Penghasilan lainnya (diluar angka 1 sampai 3) seperti keuntungan pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, keuntungan penjualan harta, hadiah dan penghargaan.

2.2 Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (pasal 4 ayat 2 UU Pajak Penghasilan)

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.1. Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final ini adalah

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun.
- 2) Pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun.

- 3) Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

2.2.2. Tidak termasuk Objek Pajak Orang Pribadi (pasal 4 ayat 3 UU pajak Penghasilan)

Undang-undang menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun.

Jenis-jenis penghasilan dan penerimaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak; serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan MenKeu; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (antara pemberi dan penerima tidak boleh ada salah satu hubungan tersebut).

- 2) Warisan karena antara orang tua dengan anak masih merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisahkan.
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan yang dihitung pajaknya, sebaliknya bagi pemberi kerja/majikan natura yang diberikan tidak boleh dibebankan sebagai biaya (pengurang penghasilan). Hal ini berarti pengenaan pajak atas penghasilan karyawan berupa natura digeser pengenaannya pada pemberi kerja.
- 4) Pembayaran dari perusahaan asuransi (klaim karena ada musibah atau jatuh tempo) kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Bila badan tersebut modalnya terbagi saham, maka perlakuannya sama dengan deviden (merupakan objek pajak kalau yang menerima WP orang Pribadi)
- 6) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.3 Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Tabel 2.1

Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan

Uraian	Orang Pribadi (karyawan)	OP Usahawan/ Pek. Bebas (Pencatatan)	OP Usahawan/ Pek. Bebas (Pembukuan)
Penghasilan Bruto (Penjualan)	-	Xxx	xxx
Tariff Norma (%)		x %	
Biaya (HPP dan Operasional)			(xxx)
Penghasilan Neto dari Usaha		xxx	xxx
Penghasilan Neto Lainnya	xxx	xxx	xxx
Penghasilan Neto dr Pekerjaan	xxx	xxx	xxx
Kompensasi Rugi (last 5 years)			(xxx)
Penghasilan Tidak Kena Pajak	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Zakat Atas Penghasilan	(xxx)	(xxx)	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx	Xxx	xxx
Tarif Pasal 17	x %	x %	x %
PPh Terutang	xxx	Xxx	xxx
Kredit Pajak:			
PPh 21/26	(xxx)	(xxx)	(xxx)
PPh 22,23,24	(xxx)	(xxx)	(xxx)
PPh 25, Fiskal LN	(xxx)	(xxx)	(xxx)
PPh yang kurang/lebih bayar	xxx	Xxx	xxx

2.3 Kewajiban Pembukuan Atau Pencatatan

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya (Penghasilan Kena Pajak). Bagi wajib

pajak dalam negeri dasar pengenaan pajak diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi beban biaya, kerugian yang dialami dalam lima tahun terakhir, dan PTKP bagi WP (Wajib Pajak) Orang Pribadi.

Secara garis besar terdapat dua cara menghitung penghasilan neto (Penghasilan Kena Pajak), yaitu :

1) Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Cara ini digunakan oleh :

- a) Wajib Pajak
- b) BadanWajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, yang memiliki peredaran usaha selama setahun sebesar Rp 600.000.000,00

2) Pencatatan

Kewajiban pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang peredaran usahanya selama setahun kurang dari

Rp.1.800.000.000,- dan telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat domisilinya dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun bukunya. Besaran peredaran itu berlaku hingga tahun pajak 2008 saja. (Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008, batasan ini dinaikkan kembali sebesar Rp.4.800.000.000,00 dan diberlakukan mulai tahun pajak 2009)

Bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, pencatatan yang dilakukan meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan lainnya. Sedangkan WP Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatan dilakukan hanya terhadap penghasilan bruto, pengurang dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan. Disamping itu, pencatatan yang dilakukan terhadap penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau yang bukan objek pajak.

2.3.1 Syarat pembukuan dan pencatatan :

- 1) Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan kegiatan atau keadaan usaha sebenarnya.
- 2) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah.


- 3) Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

2.3.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dikurang dahulu dengan jumlah tertentu yang merupakan batasan tidak kena pajak dari penghasilan neto yang diterima. Jumlah ini dinamakan penghasilan Tidak Kena Pajak. Untuk lebih memberikan rasa keadilan tanpa mengurangi peranan masyarakat dalam berkontribusi sebagian penghasilannya untuk negara, jumlah angka PTKP disesuaikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kondisi masyarakat.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2009 adalah :

- 1) Rp. 15.840.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (sebelumnya Rp 13.200.000,00).
- 2) Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin (sebelumnya Rp. 1.200.000,00)
- 3) Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami (sebelumnya Rp.13.200.000,00), dengan syarat :

- 
- a) Penghasilan istri tidak semata-mata diperoleh atau diterima dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajaknya berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh Pasal 21 dan
 - b) Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
 - 4) Rp. 1.320.000,00, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluar semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang (sebelumnya Rp. 1.200.000,00)

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak (1 Januari) atau awal bagian tahun pajak. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun pajak (misalnya 10 Maret 2009). Besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orangtua, kakek nenek, dan anak angkat.

2.3.3 Penggabungan Penghasilan

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1(satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah apabila

- 1) suami istri telah hidup berpisah
- 2) dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- 3) dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri.

Penghasilan neto suami istri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

2.4 Norma Penghasilan

Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar pengenaan pajak (Penghasilan Kena Pajak) dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan Neto ditetapkan sebagai prosentase tertentu dari peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas selama setahun. Pedoman untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus menerus oleh Direktur Jendral Pajak (sesuai Kep DJP No.536/PJ.2/2000 tanggal 29 Desember 2000, disesuaikan dengan KMK No.01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang perubahan peredaran usaha yang boleh menggunakan Norma Perhitungan, berlaku mulai 2007).

Tabel 2.2

Norma Penghitungan

Keuangan Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan

Jenis Usaha	10 Kota Prop	Ibu Kota Prop Lainnya	Daerah Lainnya
Lembaga keuangan	-	-	-
Lembaga keuangan bank	-	-	-
Lembaga keuangan non bank	-	-	-

Usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan tanah. <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha persewaan/jual beli barang-barang tidak bergerak (bangunan dan tanah yang disiapkan untuk bangunan), real estate (yang tidak melakukan konstruksi) yang menjual tanah, broker dan manager yang mengurus persewaan pembelian, penjualan dan penaksiran nilai tanah/bangunan atas balas jasa/kontak. 	20	17,5	17
Asuransi	-	-	-
Jasa persewaan mesin dan peralatan <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator) untuk keperluan pertanian, pertambangan dan lading minyak industry pengolahan, konstruksi dan penjualan mesin-mesin kantor termasuk usaha leasing. 	49	49	48
Jasa pengolahan data dan tabulasi <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha jasa tabulasi data yang bersifat umum baik secara elektronik maupun manual, seperti lembaga-lembaga pengolahan data dan system informasi, lembaga computer dan lain sejenisnya. 	55	53	51
Jasa perusahaan kecuali persewaan mesin dan peralatannya	27,5	25	20
Jasa hukum <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha jasa pengacara/advokad seperti lembaga bantuan hukum Peradin, Pusbadhi, dan lain sejenisnya. 	51	48,5	48,5
Notaris	55	50	50
Pembuat akte tanah	55	50	50
Penasehat hukum (advokad)	51	48,5	48,5
Jasa akuntansi dan pembukuan <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan, pembukuan seperti kantor-kantor akuntan dan lembaga konsultan audit lainnya. 	36	35	35
Jasa periklanan dan riset pemasaran <ul style="list-style-type: none"> Merupakan usaha jasa periklanan 	20	17,5	15

dan reklame dengan berbagai macam media masa seperti pembuatan poster/gambar dan tulisan yang menyolok selebaran/riset pemasaran yang dilakukan atas dasar balas jasa.			
Jasa bangunan, arsitek, dan teknik <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha jasa konsultasi bangunan/arsitek, perancang bangunan, surve geologi dan penyelidikan tambang dan sebagainya, seperti usaha biro/konsultasi bangunan dan lain-lain. 	47	46	45
Pekerjaan bebas bidang teknik	25	22,5	20
Pekerjaan bebas bidang konsultan	55	53	51
Penasehat ahli/hukum lainnya	51	48,5	48,5
Jasa perusahaan lainnya, kecuali jasa persewaan mesin dan peralatan <ul style="list-style-type: none"> Meliputi usaha jasa perusahaan yang belum tercakup yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontak seperti jasa perencanaan, pelayanan foto copy, stenografi, jasa konsultan management perusahaan, jasa pemberitaan/pers dan sebagainya 	31	31	29

2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tarif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d. Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%

Diatas Rp. 500.000.000,00	30%
---------------------------	-----

2.6 Penghitungan PPh Pada Akhir Tahun (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh)

Bagi wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri, pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak (pajak yang dibayar dimuka/prepaid tax) untuk tahun pajak yang bersangkutan, terdiri dari :

- 1) PPh Pasal 21, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- 2) PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan dibidang inpor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- 3) PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain ata penghasilan berupa deviden, bunga royalty, sewa hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu.
- 4) PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan.
- 5) PPh Pasal 25, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

6) PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang terhutang.

Apabila jumlah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajaknya, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Apabila jumlah pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajaknya, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan (Surat setoran pajaknya dilampirkan dalam SPT tersebut).

2.7 Akuntansi Perpajakan


Tujuan pokok akuntansi keuangan adalah untuk dapat menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak

yang berkepentingan. Akuntansi Pajak secara khusus bertujuan untuk menentukan Jumlah Penghasilan Kena Pajak, sehingga dapat diketahui besarnya beban pajak suatu entitas pada periode tertentu.

2.7.1 Kedudukan Akuntansi Perpajakan Dalam Ilmu Akuntansi

Akuntansi Pajak secara khusus bertujuan untuk menentukan Jumlah Penghasilan Kena Pajak, sehingga dapat diketahui besarnya beban pajak suatu entitas pada periode tertentu. Akuntansi Pajak merupakan bagian dari Statutory Accounting (akuntansi yang dibatasi dengan peraturan tertentu).

Kedudukan Akuntansi Pajak dalam ilmu Akuntansi dapat terlihat dari flowchart dibawah ini :



Gambar 2.1

Flowchart Kedudukan Akuntansi Perpajakan Dalam Ilmu Akuntansi

2.7.2 Pembukuan

Pembukuan memiliki pengertian suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan (harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa) yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Persyaratan Pembukuan antara lain diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan/pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan memiliki prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas.

Prinsip taat asas memiliki pengertian prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Dalam penerapan dapat dicontohkan pada stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi.

Untuk penghitungan PPh dalam memakai stelsel kas (stelsel campuran) harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
- 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Tahun Pajak samadengan tahun takwim (tahun kalender), kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penyebutan Tahun Pajak menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih. Contoh: Pembukuan 1 Juli 2002 - 30 Juni 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2002. Sedangkan pembukuan 1 Oktober 2002 - 30 September 2003, tahun pajaknya adalah tahun 2003.

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan / tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai : harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

2.7.3 Perbedaan Undang-Undang Pajak dengan PSAK

1) Beda Tetap

Beda tetap terjadi pada pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya.

Table 2.4
Beda Tetap

Unsur Laporan	Komersial	Fiskal
Rugi Laba		
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penghasilan ➤ Bukan penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bukan Objek Pajak ➤ Objek Pajak
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Biaya ➤ Bukan Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bukan Pengurang ➤ Pengurang

Ada dua jenis beda tetap :

a) Beda tetap murni:

(1) Bukan Objek Pajak (sebagai contoh: warisan)

(2) Bukan Pengurang (sebagai contoh: dividen)

(3) Biaya untuk memperoleh Bukan Objek Pajak (biaya akta hibah)

b) Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus antara lain:

(1) Tidak berhubungan langsung dengan usaha perusahaan (misal: biaya untuk kepentingan pribadi direksi/pemegang saham akan dikoreksi)

(2) Tidak adanya bukti pendukung yang kuat

(3) Karena lokasi (koreksi: biaya litbang di Luar Negeri)

(4) Penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat

Perlakuan beda tetap terhadap PPh Final

Tabel 2.5

Perlakuan Beda Tetap Terhadap PPh Final

Unsur Laporan	Komersial	Fiskal
Laba Rugi		
Penghasilan	Penghasilan	Dipisahkan
Biaya	Biaya / Beban	Dipisahkan

2) Beda Waktu

Beda waktu terjadi karena perbedaan metode penghitungan pendapatan dan/atau biaya. Total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian biaya dan pendapatan tersebut.

Contoh:

Biaya penyusutan aktiva kelompok I, umur ekonomis 5 tahun, harga aktiva Rp 100 juta.

Tabel 2.6

Penyusutan Secara Komersial dan Fiskal

	2001	2002	2003	2004	2005	Total
Penyusutan						
Komersial	20	20	20	20	20	100
Fiskal	25	25	25	25	0	100

Beda tetap maupun beda waktu akan menimbulkan koreksi fiskal positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif akan berpengaruh pada bertambahnya jumlah biaya yang dibebankan, sehingga jumlah pendapatan akan bertambah juga. Sedangkan koreksi fiskal negatif akan berpengaruh sebaliknya.

2.8 Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Aktiva tetap adalah harta perusahaan yang dimiliki untuk menciptakan penghasilan dan mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun. Terhadap aktiva ini diperkenankan untuk dilakukan alokasi pembebanan biaya melalui penyusutan dan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pada hakikatnya penyusutan adalah alokasi harga perolehan aktiva tetap kepada periode dimanfaatkannya aktiva tersebut. Karena pembebanan biaya ini tidak melibatkan uang tunai, maka pada akhir masa manfaat aktiva tersebut dapat terkumpul dana untuk memperoleh aktiva baru.

Amortisasi dilakukan terhadap harta berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan yang dimaksud harta tak berwujud adalah suatu aktiva yang umurnya panjang, yang berguna dalam operasi perusahaan, yang dimiliki bukan untuk dijual kembali, tetapi tidak mempunyai fisik, misalnya hak cipta/paten, goodwill, dan biaya pendirian perusahaan.

2.8.1 Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (onyek pajak), kecuali tanah.

Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan (mulai tahun pajak 2003 sudah diperbolehkan untuk disusutkan secara fiskal sebesar 50%), rumah dinas, mess karyawan yang tidak terletak didaerah terpencil.

Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal ini selisihnya negative (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

2.8.2 Harga perolehan aktiva tetap (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk mendapatkan harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam transaksi jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36/2008). Apabila dipengaruhi adanya hubungan istimewa, harga perolehannya dihitung berdasarkan jumlah

yang seharusnya dikeluarkan (harga pasar wajar). Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal ini harta tersebut diperoleh dengan tukar menukar. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar wajar, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangkaian likuidasi, penggabungan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan perusahaan, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan atau nilai yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal harta tersebut diperoleh karena sumbangan, bantuan, zakat, hibah serta warisan yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Nilai pasar dari harta yang bersangkutan, dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka setoran modal sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

2.8.3 Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri

Yaitu biaya-biaya untuk membangun atau membuat aktiva tersebut, dimana harus dikeluarkan (dikoreksi) unsur-unsur biaya yang menurut ketentuan fiskal tidak dapat dibebankan (non deductible)

Dalam hal aktiva tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pinjaman, biaya bunga pinjaman tersebut harus dikapitalisir dalam harga perolehan aktiva yang bersangkutan (menjadi unsur harga perolehan)

2.9 Metode Penyusutan Aktiva Tetap (Pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2008)

Terhadap aktiva yang termasuk kelompok I sampai dengan IV, wajib pajak: Diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus atau metode saldo menurun. Terhadap aktiva kelompok bangunan, wajib pajak harus menerapkan metode garis lurus. Penggunaan metode penyusutan tersebut harus dilakukan secara taat azas. Masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok telah ditetapkan sebagai berikut:

Table 2.7

Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan:			
Kelompok I	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
Bangunan:			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	